



**P U T U S A N**  
**NOMOR 369Pid.B/2020/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : YAPNIANSYAH Alias YAYAN Bin NUSI  
(Alm)  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Pebruari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Karyawan RT 08 Desa Senoni,  
Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : WANDI BIN ARMANSYAH  
Tempat lahir : Sebulu  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 29 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Air Terjun Rt 002, Desa Senoni,  
Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2020.

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 369/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 November 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Yapniansyah alias Yayan Bin Nusi (alm) dan terdakwa II. Wandu Bin Armansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primier Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada I Yapniansyah alias Yayan Bin Nusi (alm) dan terdakwa II. Wandu Bin Armansyah (alm) oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit cntroler TCO 60 4 B123C3
  - 1 (satu) unit layar monitor
  - 1 (satu) unit ICM D04FR 018903, BOSCH 0 281 020 255810 13-11-11-11, MHI 32G87-41030 24V

**Dipergunakan dalam perkara lain**

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg



- 1 (satu) unit kotak virus/sekring LP73E01003P1
- 1 buah kunci 24 sok dan sambungan
- 1 buah obeng
- 1 buah kunci kobelco
- 1 buah kunci komatsu
- 1 buah kunci pas 10
- 1 buah kunci pas 8
- 1 buah kunci ring pas 8
- 1 buah kunci ring pas 10
- 1 buah korek gas warna putih

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei atau masih dalam tahun 2020 bertempat di area kebun sawit , Parkiran Whorshop perusahaan PT. TEE Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "***Barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memilik dengan melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 18.00, berawal para Terdakwa berangkat ke daerah Kembang Janggut mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian menemukan alat berat terparkir, selanjutnya para Terdakwa kembali lagi pada malam hari ditempat alat berat tersebut terparkir, sedangkan sepeda motor para Terdakwa ditaruh jauh sekitar 1 (satu) km dari tempat alat berat tersebut parkir dan para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan Terdakwa Yapniansyah membawa senter kecil dan korek api warna putih, sesampainya dilokasi dimana alat berat terparkir selanjutnya para terdakwa menuju ke alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau selanjutnya Terdakwa Wandi berjaga-jaga disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa Yapniansyah membongkar monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukkan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah, kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah menuju alat berat yang berada disampingnya berupa Excavator Merk KOBELCO warna hijau, dengan membawa senter kecil dan korek api putih, pertama-tama Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama Terdakwa Yapniansyah bongkar adalah monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan

Halaman 4 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah, kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju alat berat yang disampingnya lagi berupa alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning terbungkus terpal, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah masuk lewat kabin depan yang tidak ada kaca, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membongkar layar monitor depan dengan menggunakan kunci obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kontroler, setelah itu barang-barang tersebut oleh Terdakwa Yapniansyah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju ke alat berat selanjutnya berupa Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, kemudian Terdakwa Wandu mengambil panel drip yang terletak di ban Excavator dengan cara membongkar menggunakan kunci 24 Sok dan memakai sambungan, setelah berhasil dibongkar, alat tersebut digelundungkan oleh Terdakwa Wandu ke jalan gagang sawit dan semua barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa di taruh ditempat tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil motor masing-masing dan kembali ketempat dimana barang-barang tersebut ditaruh, selanjutnya barang-barang tersebut oleh para Terdakwa dinaikan ke sepeda motor masing-masing dan Terdakwa Yapniansyah membawa sparepart yang sudah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Wandu membawa Panel Drip selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsu 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu tersebut milik perusahaan PT.Titan Trans Energi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsu 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami PT. Titan Trans Energi (PT.TTE) sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP





## Subsidiar

Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei atau masih dalam tahun 2020 bertempat di area kebun sawit, Parkiran Whorshop perusahaan PT. TEE Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "***Barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memilik dengan melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 18.00, berawal para Terdakwa berangkat ke daerah Kembang Janggut mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian menemukan alat berat terparkir, selanjutnya para Terdakwa kembali lagi pada malam hari ditempat alat berat tersebut terparkir, sedangkan sepeda motor para Terdakwa ditaruh jauh sekitar 1 (satu) km dari tempat alat berat tersebut parkir dan para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan Terdakwa Yapniansyah membawa senter kecil dan korek api warna putih, sesampainya dilokasi dimana alat berat terparkir selanjutnya para terdakwa menuju ke alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau selanjutnya Terdakwa Wandu berjaga-jaga disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa Yapniansyah membongkar monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah, kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah menuju alat berat yang berada disampingnya berupa Excavator Merk KOBELCO warna hijau, dengan



membawa senter kecil dan korek api putih, pertama-tama Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama Terdakwa Yapniansyah bongkar adalah monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah, kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju alat berat yang disampingnya lagi berupa alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning terbungkus terpal, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah masuk lewat kabin depan yang tidak ada kaca, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membongkar layar monitor depan dengan menggunakan kunci obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kontroler, setelah itu barang-barang tersebut oleh Terdakwa Yapniansyah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju ke alat berat selanjutnya berupa Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, kemudian Terdakwa Wandu mengambil panel drip yang terletak di ban Excavator dengan cara membongkar menggunakan kunci 24 Sok dan memakai sambungan, setelah berhasil dibongkar, alat tersebut digelundungkan oleh Terdakwa Wandu ke jalan gagang sawit dan semua barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa di taruh ditempat tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil motor masing-masing dan kembali ditempat dimana barang-barang tersebut ditaruh, selanjutnya barang-barang tersebut oleh para Terdakwa dinaikan ke sepeda motor masing-masing dan Terdakwa Yapniansyah membawa sparepart yang sudah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Wandu membawa Panel Drip selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsu 1 (satu) unit layar monitor alat berat



jenis excavator merk komatsu tersebut milik perusahaan PT.Titan Trans Energi;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsu, 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami PT. Titan Trans Energi (PT.TTE) sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

**1.Saksi Martianus Anak dari Lisen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) sebagai karyawan dibagian Driver spire dengan tugas tugas dan tanggungjawab saksi sehari-harinya adalah Membawa kendaraan atau Unit di perusahaan baik unit roda 4 maupun roda 6 dan 10 dan saya bertanggung jawab langsung kepada manager Site yaitu Sdr. SAORBONA PANDAPOTAN SITINDAON
- Bahwa pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 14.00 wita.Dan tempat kejadiannya di Area Parkiran Whorshop PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- Bahwa pelaku pencurian tersebut saya tidak tahu sama sekali. Dan Korbannya adalah Perusahaan PT. Titian Trans Energi (PT. TTE) yang dimana Bapak ASIN selaku Direktur Utama.
- Bahwa sparepart alat berat yang telah hilang diambil pencuri yang saksi ketahui antara lain berikut :

Type Eksavator merk kobelco serial no : LX08-T0376

- 1 (satu) unit Controller
- 1 (satu) unit layar monitor
- 1 (satu) ECU / Engine





- 1 (satu) Fuse Box / kotak sekering
- Type Eksavator merk kobelco serial no : LX08-T0366
  - 1 (satu) unit Controller
  - 1 (satu) unit layar monitor
  - 1 (satu) unit ECU / Engine
  - 1 (satu) Fuse Box / kotak sekering
- Type Eksavator merk Komatsu serial no : C76777
  - 1 (satu) unit Finel drive assy kanan
- Type Eksavator merk Komatsu serial no : C76127
  - 1 (satu) Controller
  - 1 (satu) layar monitor
  - 1 (satu) ECU / Engine
  - 1 (satu) Fuse box / kotak sekering
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di parkir workshop PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) ketika saksi sedang duduk di workshop untuk mempersiapkan memasang psel / bak, dan tidak lama Sdr. EVI datang menghampiri saksi yang memberitahukan bahwa layar monitor di eksavator Kobelco sudah tidak ada atau hilang, mendapat kabar seperti itu selanjutnya saksi memberitahukan kepada pengawas yaitu Sdr. MUTU dan selanjutnya kami ber tiga melakukan pengecekan secara bersama sama dan didapatkanlah spertpart atau alat alat telah hilang.
- Bahwa pada waktu itu keadaan alat berat dalam keadaan terparkir di Whorshop PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim, dan dalam keadaan ready siap untuk dioprasionalkan.
- Bahwa atas kejadian tersrbut PT. TTE mengalami kerugian sebesar RP. 700.000 (tujuh ratus juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Evi Sugiantoro Bin Syahrone dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi Peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di Area Parkiran Whorshop PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di parkiran workshoap PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) pada saat saksi akan mengecek kedalam unit exsavator untuk di gunakan atau dioprasionalkan dan pada saat saksi masuk saksi kaget melihat layar monitor unit exsavator merk Kobelco sudah tidak ada ditempatnya setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada Sdr.MARTIANUS yang sama tugas dan tanggung jawabnya sama seperti saksi selaku Driver Spire dan setelah itu kami berdua malaporkan perihal tersebut kepada pengawas yaitu Sdr.MUTU dan melakukan pengecekan secara bersama sama dan didapati lah spertpart atau alat alat telah hilang;
- Bahwa pada waktu itu keadaan alat berat dalam keadaan terparkir di Whorshop PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim, dan dalam keadaan ready siapa untuk dioprasionalkan.
- Bahwa saksi tidak mencurigai siapa siapa dan karena peristiwa pencurian spertpart alat berat tersebut baru pertama kali terjadi di perusahaan PT. TTE.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi Adi Suryanata.,S.H Bin Mahmud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi Peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di Area Parkiran Whorshop PT. Titian Trans Energy (PT. TTE) Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang mengamankan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **4.Saksi Sutrisno Bin Tamsidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dnegan saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 03 Juli sekitar jam 17.00 Wita di bengkel mpbil di jalan soekarno hatta kel batu ampar kec. Balikpapan barat kota Balikpapan terkait sparepart alat berat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian sparepart alat berat adalah terdakwa YAPNIANSYAH dan terdakwa WANDI;
- Bahwa alat berat yang di curi adalah 1 (satu) set sparepart alat berat merek Kobelco yang terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor, 1 (satu) Buah kontroler, 1 (satu) buah unit engine dan 1 (satu) buah sekring kemudian terhadap barang-barang tersebut diserahkan oleh terdakwa WANDI kepada saksi kemudian saksi jual kepada saksi SUPIANSYAH dengan harga yang disepakati Rp. 10.000.000 (swpuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa WANDI telah mengambil spare part alat berat milik PT. TTE di Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita
- Bahwa alat atau sparepart yang terdakwa dan terdakwa YAPNIANSYAH adalah 1 (satu) unit cntroler TCO 60 4 B123C3, 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) unit ICM D04FR 018903, BOSCH 0 281 020 255810 13-11-11-11, MHI 32G87-41030 24V, 1 (satu) unit kotak virus/sekring LP73E01003P1 dengan menggunakan sarana kunci pas
- Bahwa terhadap barang-bawa yang terdakwa ambil sebagian telah terdakwa serahkan kepada saksi SURTISNO untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroer alat berta jenis excavator merk Komatsum 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu;

### Terdakwa II

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa YAPNIANSYAH telah mengambil spare part alat berat milik PT. TTE di Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha alat atau sparepart yang terdakwa dan terdakwa YAPNIASYAH adalah 1 (satu) unit cntroler TCO 60 4 B123C3, 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) unit ICM D04FR 018903, BOSCH 0 281 020 255810 13-11-11-11, MHI 32G87-41030 24V, 1 (satu) unit kotak virus/sekring LP73E01003P1 dengan menggunakan sarana kunci pas
- Bahwa terhadap barang-bawa yang terdakwa ambil sebagian telah terdakwa serahkan kepada saksi SURTISNO untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroer alat berta jenis excavator merk Komatsum 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 18.00,berawal para Terdakwa berangkat ke daerah Kembang Janggut mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian menemukan alat berat terparkir, selanjutnya para Terdakwa kembali lagi pada malam hari ditempat alat berat tersebut terparkir, sedangkan sepeda motor para Terdakwa ditaruh jauh sekitar 1 (satu) km dari tempat alat berat tersebut parkir dan para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan Terdakwa Yapniansyah membawa senter kecil dan korek api warna putih, sesampainya dilokasi dimana alat berat terparkir selanjutnya para terdakwa menuju ke alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau selanjutnya Terdakwa Wandi berjaga-jaga disekitar lokasi selanjutnya Terdawakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdawa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa Yapniansyah membongkar monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah, kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah menuju alat berat yang berada

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampingnya berupa Excavator Merk KOBELCO warna hijau, dengan membawa senter kecil dan korek api putih, pertama-tama Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama Terdakwa Yapniansyah bongkar adalah monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah, kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju alat berat yang disampingnya lagi berupa alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning terbungkus terpal, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah masuk lewat kabin depan yang tidak ada kaca, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membongkar layar monitor depan dengan menggunakan kunci obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kontroler, setelah itu barang-barang tersebut oleh Terdakwa Yapniansyah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju ke alat berat selanjutnya berupa Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, kemudian Terdakwa Wandu mengambil panel drip yang terletak di ban Excavator dengan cara membongkar menggunakan kunci 24 Sok dan memakai sambungan, setelah berhasil dibongkar, alat tersebut digelundungkan oleh Terdakwa Wandu ke jalan gagang sawit dan semua barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa di taruh ditempat tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil motor masing-masing dan kembali ketempat dimana barang-barang tersebut ditaruh, selanjutnya barang-barang tersebut oleh para Terdakwa dinaikan ke sepeda motor masing-masing dan Terdakwa Yapniansyah membawa sparepart yang sudah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Wandu membawa Panel Drip selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit cntroler TCO 60 4 B123C3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit layar monitor
- 1 (satu) unit ICM D04FR 018903, BOSCH 0 281 020 255810 13-11-11-11, MHI 32G87-41030 24V
- 1 (satu) unit kotak virus/sekring LP73E01003P1
- 1 buah kunci 24 sok dan sambungan
- 1 buah obeng
- 1 buah kunci kobelco
- 1 buah kunci komatsu
- 1 buah kunci pas 10
- 1 buah kunci pas 8
- 1 buah kunci ring pas 8
- 1 buah kunci ring pas 10
- 1 buah korek gas warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di area kebun sawit, Parkiran Whorshop perusahaan PT. TEE Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengambil barang milik orang lain:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 18.00, berawal para Terdakwa berangkat ke daerah Kembang Janggut mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian menemukan alat berat terparkir, selanjutnya para Terdakwa kembali lagi pada malam hari ditempat alat berat tersebut terparkir, sedangkan sepeda motor para Terdakwa ditaruh jauh sekitar 1 (satu) km dari tempat alat berat tersebut parkir dan para Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dan Terdakwa Yapniansyah membawa senter kecil dan korek api warna putih;
- Bahwa sesampainya dilokasi dimana alat berat terparkir selanjutnya para terdakwa menuju ke alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau selanjutnya Terdakwa Wandu berjaga-jaga disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa Yapniansyah membongkar monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng

Halaman 14 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah,

- Bahwa kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah menuju alat berat yang berada disampingnya berupa Excavator Merk KOBELCO warna hijau, dengan membawa senter kecil dan korek api putih, pertama-tama Terdakwa Yapniansyah membuka pintu dengan menggunakan kunci master KOBELCO, kemudian Terdakwa Yapniansyah masuk kedalam dan yang pertama Terdakwa Yapniansyah bongkar adalah monitor depan dengan menggunakan kunci ring pas 9 dan 10, setelah layar monitor berhasil diambil kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar penutup yang dibelakang kursi dengan menggunakan obeng ples besar, setelah terbuka Terdakwa Yapniansyah pun membongkar kontroler dengan menggunakan obeng ples besar, kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kotak sekringnya dengan menggunakan obeng ples besar dan terakhir Terdakwa Yapniansyah membongkar ECO dengan menggunakan kunci pas 10. Setelah itu barang-barang berupa Layar, ECO, Kontroler dan Kotrak Sekring dimasukan kedalam karung oleh Terdakwa Yapniansyah,
- Bahwa kemudian Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju alat berat yang disampingnya lagi berupa alat berat Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning terbungkus terpal, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah masuk lewat kabin depan yang tidak ada kaca, selanjutnya Terdakwa Yapniansyah membongkar layar monitor depan dengan menggunakan kunci obeng ples besar,
- Bahwa kemudian Terdakwa Yapniansyah membongkar kontroler, setelah itu barang-barang tersebut oleh Terdakwa Yapniansyah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Yapniansyah keluar dari alat berat tersebut dan menuju ke alat berat;
- Bahwa selanjutnya berupa Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, kemudian Terdakwa Wandu mengambil panel drip yang terletak di ban Excavator dengan cara membongkar menggunakan kunci 24 Sok dan memakai sambungan, setelah berhasil dibongkar, alat tersebut digelundungkan oleh Terdakwa Wandu ke jalan gagang sawit dan semua



barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa di taruh ditempat tersebut,

- Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil motor masing-masing dan kembali ketempat dimana barang-barang tersebut ditaruh, selanjutnya barang-barang tersebut oleh para Terdakwa dinaikan ke sepeda motor masing-masing dan Terdakwa Yapniansyah membawa sparepart yang sudah dimasukan kedalam karung dan Terdakwa Wandu membawa Panel Drip selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsu 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu tersebut milik perusahaan PT.Titan Trans Energi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsu 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami PT. Titan Trans Energi (PT.TTE) sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa Terdakwa Yang berkonflik dengan Hukum tersebut lahir 9 September 1999, sehingga pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi dengan adanya 2 (dua) orang Terdakwa yaitu bernama YAPNIANSYAH Alias YAYAN Bin NUSI (Alm) dan WANDI BIN ARMANSYAH;

## **Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk didapati fakta yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di area kebun sawit, Parkiran Whorshop perusahaan PT. TEE Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengambil barang milik orang lain yaitu milik PT Titan Trans Energi (PT.TTE):

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsum 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu tersebut milik perusahaan PT.Titan Trans Energi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para Terdakwa mengambil motor masing-masing dan kembali ketempat dimana barang-barang tersebut ditaruh, selanjutnya barang-barang tersebut oleh para Terdakwa dinaikan ke sepeda motor masing-masing dan Terdakwa Yapniansyah membawa sparepart yang sudah dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa Wandi membawa Panel Drip selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit controler alat berat jenis excavator merk Kobelco, 2 (dua) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk Kobelco, 1 (satu) unit kontroler alat berat jenis excavator merk Komatsum 1 (satu) unit layar monitor alat berat jenis excavator merk komatsu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami PT. Titan Trans Energi (PT.TTE) sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terjadi perpindahan penguasaan barang-barang tersebut yaitu yang semula dalam penguasaan PT. Titan Trans Energi (PT.TTE) menjadi dalam penguasaan para terdakwa;





## **Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam pasal ini berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sipelaku sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sparepart alat berat yang di curi adalah 1 (satu) set sparepart alat berat merek Kobelco yang terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor, 1 (satu) Buah kontroler, 1 (satu) buah unit engine dan 1 (satu) buah sekring kemudian terhadap barang-barang tersebut diserahkan oleh terdakwa WANDI kepada saksi SUTRISNO kemudian saksi SUTRISNO jual kepada saksi SUPIANSYAH dengan harga yang disepakati Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian hasilnya dibagi-bagikan oleh para terdakwa dan hasil tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa;

## **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini, perbuatan terdakwa harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan mereka harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” yang dilakukan dengan cara bekerjasama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada saat mengambil barang-barang berupa sparepart alat berat tersebut, para terdakwa membagi peran antara terdakwa YUPNIANSYAH dan terdakwa WANDI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur Untuk Masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan juga telah terbukti bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membongkar alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I YAPNIANSYAH Alias YAYAN Bin NUSI (Alm) dan Terdakwa II WANDI BIN ARMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit cntroler TCO 60 4 B123C3
  - 1 (satu) unit layar monitor
  - 1 (satu) unit ICM D04FR 018903, BOSCH 0 281 020 255810 13-11-11-11, MHI 32G87-41030 24V

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) unit kotak virus/sekring LP73E01003P1
- 1 (satu) buah kunci 24 sok dan sambungan
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci kobelco
- 1 (satu) buah kunci komatsu
- 1 (satu) buah kunci pas 10
- 1 (satu) buah kunci pas 8
- 1 (satu) buah kunci ring pas 8
- 1 (satu) buah kunci ring pas 10
- 1 (satu) buah korek gas warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada Hari SELASA, Tanggal 1 DESEMBER 2020 oleh

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan No.369/Pid.B/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H dan ANDI HARDIANSYAH,S.H.,M.Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUCHTOLIP.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RAHARDIAN ARIF WIBOWO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Para Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota,

Ricco Imam Vimayzar.,S.H.,M.H

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

### Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, SH.MH

### Panitera Pengganti

MUCHTOLIP.,S.H